



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris ditingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara :

PENGUGAT, Umur: 72 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Pensiunan, beralamat di Jalan Poros Palu Bangga, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Sigi, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fatahila Rahaded, S.H.I., M.H.**, Advokat yang berkantor di Perumahan Green Tinggede II Blok.B. No.03, Tinggede Selatan, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Sigi, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx alamat domisili elektronik : fatah3723@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 013/Adv-F.R/SKK/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;
melawan

TERGUGAT 2, tempat dan tanggal lahir Baliase, 12 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx, Kelurahan Nunu, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx sebagai Tergugat I

TERGUGAT 3, tempat dan tanggal lahir Baliase, 03 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagai Tergugat II

Hal 1 dari 7 hal : Penetapan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 4, tempat dan tanggal lahir Baliase, 12 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. SIGI, SULAWESI TENGAH sebagai Tergugat III

TERGUGAT 5, tempat dan tanggal lahir Baliase, 25 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. SIGI, SULAWESI TENGAH sebagai Tergugat IV;

TERGUGAT 6, tempat dan tanggal lahir Baliase, 02 April 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. SIGI, SULAWESI TENGAH sebagai Tergugat V;
dalam hal ini Tergugat I s/d V memberikan kuasa insidentil kepada Tergugat I (Musinati binti Mustan) dan Tergugat V (TERGUGAT 6 binti Musnan) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : W19/28/IV/HK.05/IV/2022 tertanggal 07 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor : 28/Leg/Kh/G/2022/PA.Dgl yang selanjutnya disebut sebagai **para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 23 Maret 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Dgl pada tanggal yang sama pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Tanggal 1 Agustus 1989 telah meninggal ayah kandung Penggugat yang bernama PAKU di xxxx xxxxxxxx di karenakan sakit, meninggal dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir di xxxx

Hal 2 dari 7 hal : Penetapan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, xxxx xxxx, **Surat Keterangan Kematian Penduduk Nomor : 224 / BLS-KM. 5 / III / 2022.**

2. Bahwa semasa hidupnya, almarhum **PAKU** menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **PASAKITA** dari perkawinan yang sah tersebut telah di karunia 4 (Empat) orang anak yaitu :
 - **Almarhumah SINGINONO** (Tidak ada Anak / keturunan);
 - **Almarhumah AENI** (Ada anak / keturunan);
 - **Almarhumah TAHINA** (Tidak ada anak / keturunan);
 - **HAMUDA** (Ada anak / Keturunan);
3. Bahwa Pada Tanggal 10 Maret 1989 telah meninggal Ibu kandung Penggugat yang bernama PASAKITA di xxxx xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, xxxx xxxx di karenakan sakit dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir di xxxx xxxxxxxx Surat Keterangan Kematian Penduduk Nomor : 472 / 225 / BLS-KM.5 / III / 2022;
4. Bahwa, Penggugat beragama Islam;
5. Bahwa Almarhumah AENI Binti PAKU telah meninggal dan meninggalkan ahli waris sebanyak lima orang yakni :
 - MUSNIANTI
 - HIKMAWATI
 - NURHAYATI
 - INDRAWATI
 - ANITA MUSRIANI
1. Bahwa Selain pada ahli waris yang di sebutkan di atas, Almarhum PAKU meninggalkan harta warisan Berupa dua bidang Tanah yang terletak di Jl. Poros Palu-Bangga, xxxx xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, xxxx xxxx dengan luas dan batas-batasnya sebagai berikut :

Objek pertama Luas $\pm 550M^2$ (Lima ratus lima puluh Meter persegi) dengan Batas-batas sebagai Berikut :

 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah milik Megawati;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Alm. Paku;
 - Sebelah Selatan : berbatasan Dengan Hamuda
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Hi. Ikhsan;

Hal 3 dari 7 hal : Penetapan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang objek tersebut sedang dalam penguasaan

Objek kedua Luas $\pm 600 \text{ M}^2$ (Enam ratus Meter persegi) dengan Batas-batas sebagai Berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah milik Alfin;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Sarjara;
 - Sebelah Selatan : berbatasan Dengan Hamuda
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Alm. Paku;
2. Bahwa semasa hidup alm. PAKU (Ayah Penggugat) belum pernah membagi kedua objek tersebut kepada para ahli waris;
 3. Bahwa kedua objek/tanah tersebut saat ini sedang dalam penguasaan Para-Tergugat;
 4. Bahwa Penggugat sudah berulang kali mendatangi Para Tergugat dengan maksud ingin meminta bagian yang menjadi hak Penggugat dengan cara baik-baik dan bahkan Penggugat pernah meminta Pemerintah xxxx xxxxxxxx untuk membantu memediasi agar sekiranya para- Tergugat menyerahkan hak-hak Penggugat atas objek tersebut namun para Tergugat tetap mengabaikan permintaan dari Penggugat dan bahkan para- Tergugat malah mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Penggugat;

Berdasarkan urain tersebut diatas maka, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana terurai pada point 6 (enam) sebagai harta peninggalan Orang Tua / pewaris;
3. Menetapkan Penggugat dan Para- Tergugat sebagai ahli waris almarhum PAKU;
4. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan tersebut diatas;
5. Menetapkan bagian / kadar masing-masing ahli waris Almarhum PAKU menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Hal 4 dari 7 hal : Penetapan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terguga agar menyerahkan bagian Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan bagiannya masing-masing;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak hadir menghadap di persidangan, dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak, agar mengenai masalah gugatan warisan dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau perdamaian namun belum berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk Mediator, dan ditunjuklah mediator yaitu Irham Riad, S.H.I.,M.H. (Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Agama Donggala). Namun berdasarkan hasil Laporan Mediasi tertanggal 21 April 2022 ternyata tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 27 April 2022 sebelum para Tergugat menyerahkan jawaban tertulis menyampaikan bahwa neneknya yang bernama Pasikata telah menikah dua kali pertama dengan Pakesande namun akhirnya bercerai dan punya anak bernama Alwi Pakesande dan selanjutnya kawin lagi dengan Paku. Atas penyampaian para Tergugat tersebut pihak Penggugat tidak membantahnya;

Bahwa berdasarkan keterangan para pihak tersebut Majelis Hakim menyarankan agar gugatannya dicabut karena kurang pihak. Selanjutnya atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan menyatakan mencabut perkaranya;

Hal 5 dari 7 hal : Penetapan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut belum diperiksa gugatan Penggugat (jawab menjawab) maka berdasarkan pasal 271 Rv, maka pencabutan tersebut pada dasarnya tidak perlu ada persetujuan dari pihak Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Penggugat bermaksud untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk perdata keluarga dan bukan perdata murni, khusus menyangkut pembebanan biaya perkara, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 192 ayat (2) Rbg jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 harus dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Dgl dicabut;
3. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal 6 dari 7 hal : Penetapan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Munifa, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Munifa, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 680.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 50.000,00
5. PNBP pencabutan	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp 875.000,00

Hal 7 dari 7 hal : Penetapan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)